



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 264 / KEP / 2024

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Menetapkan Penerima Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selaku aparat pelaksana pemungut Pajak;
- b. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi;
- c. Gubernur dan Wakil Gubernur selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- d. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

KEDUA : Besaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan 3 % (tiga perseratus) dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETIGA : Besaran Insentif bagi Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan aparat penerima insentif dan besaran masing-masing penerima di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 JULI 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.